

EFEKTIVITAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Indah Sukma^{1*)}, Sirajuddin¹⁾, Solehodin¹⁾

¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Widyagama, Malang

*Email Korespondensi: indahsukma20@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata masih banyak menimbulkan polemik dan tidak memberikan kepastian dan keseimbangan hukum antara hak dan kewajiban para pihak, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 guna memberikan tafsir terhadap beberapa norma dan juga yang terkait di dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3). Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian Yuridis-Sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah memberikan tafsir terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa pasal a quo inkonstitusional. Selain itu berkaitan dengan efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Kota Bengkulu dapat disimpulkan belum berjalan efektif sebagaimana diamanatkan dalam putusan *a quo* bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia idealnya harus mengajukan permohonan eksekusi di pengadilan negeri.

Kata kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Fidusia, Wanprestasi

ABSTRACT

The execution of fiduciary guarantees based on the norms of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees is still a lot of polemics and does not provide legal certainty and balance between the rights and obligations of the parties, therefore The Constitutional Court issued Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in order to provide an interpretation of several norms as well as those related to Article 15 paragraphs (2) and (3). This research is qualified as Juridical-Sociological research. The results of this study indicate that the Constitutional Court in Decision Number 18/PUU-XVII/2019, has provided an interpretation of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, the Constitutional Court is of the opinion in its legal considerations that the article a quo is unconstitutional. In addition, regarding the effectiveness of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 in Bengkulu City, it can be concluded that it has not been effective as mandated in the a quo decision that the execution mechanism for fiduciary guarantees should ideally apply for execution in the district court.

Keywords: Decision, Constitutional Court, Fidusia, Woman Achievement.

PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari hidup dan kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Sehingga kepentingan ini merupakan suatu kewajiban perorangan atau kelompok yang sangat diharapkan untuk dipenuhi. Dengan begitu hukum dapat dikatakan menjadi parameter dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat selaku makhluk hidup yang memangku kepentingan atas hukum. [5]. Dewasa ini persoalan manusia terhadap hukum demikian kompleks salah satunya mengenai Fidusia. Fidusia ialah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasa pemilik benda. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Berlakunya Undang-Undang (UU) No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, masih sering menimbulkan persoalan terhadap konsumen. Sehingga hal ini yang menjadi dasar Debitur selaku pemegang Legal Standing mengajukan permohonan pengujian UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi (MK). [6].

Para Pemohon mendalilkan khususnya Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945). Dinilai dari proses penetapan wanprestasi terhadap debitur harus melalui putusan pengadilan sebagai mana frasa dalam putusan MK yang menyatakan frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi), sehingga dalam hal ini debitur merasa keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, oleh karenanya segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dianggap sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. [9].

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945, salah satu kewenangan MK yaitu MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3] Adapun putusan MK langsung berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No.8 Tahun 2011 Jo. UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK yang berbunyi: "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)". Namun pada kenyataannya masih banyak kasus Penarikan kendaraan, salah satunya terjadi di Bengkulu yaitu penarikan paksa kendaraan milik Debitur yang dilakukan oleh Debt Collector pada saat sudah dikeluarkannya Putusan MK. Akan tetapi masih banyak kasus lainnya, tentu ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 dapat dipahami bahwa dalam kondisi tertentu titel eksekutorial tidaklah dapat dilaksanakan secara serta merta kecuali telah dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan.

Dalam kondisi eksekusi objek jaminan fidusia harus diawali dengan adanya penetapan pengadilan, maka disini timbul kerancuan masuk dalam kategori manakah lelang tersebut, apakah Lelang Eksekusi jaminan fidusia ataukah Lelang Eksekusi Pengadilan. Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas beberapa permasalahan yaitu apa yang menjadi Pertimbangan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi. Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim MK dalam Putusan No.18/PUU- XVII/2019 atas Pengujian UU No.42 tahun 1999 Khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) Tentang Jaminan Fidusia dan bagaimana efektivitas Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 jika ada sengketa yang di Eksekusi tanpa Eksekusi Pengadilan.

Sehingga adapun eksekusi yang dilakukan setelah meninjau UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No.24 Tahun 2003 tentang MK dan Putusan MK No.18/PUU-

XVII/2019 di mana eksekusi ini telah dipertimbangkan sesuai bunyi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*. Secara singkat dijelaskan sesuai dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 bahwa debitur ingin keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi: [7] Ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (3) Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri"

Hal ini yang menyebabkan perlunya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 yaitu Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia; Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Efektivitas Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Penyelesaian Sengketa Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Putusan Pengadilan Negeri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan rancangan kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data. Dalam penggalan data penelitian, peneliti akan menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya: [8].

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipologi penelitian hukum yuridis-sosiologis. Yaitu dimana data primer menjadi sumber utama yang disandingkan dengan data sekunder yang bersumber dari wawancara dan sumber kepustakaan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mukomuko, karena daerah tersebut masih sangat minim informasi terkait Putusan MK hal ini tergambar dari banyaknya kasus penarikan paksa obyek jaminan fidusia akibat pihak perusahaan leasing sebagai penerima fidusia dan Masyarakat sebagai pemberi fidusia tidak tersosialisasikan bagaimana ketentuan dan prosedur yang diamanatkan dalam Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni diperoleh dari lokasi penelitian yang bersumber dari wawancara dengan para responden yang telah ditunjuk/terpilih. Selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data berupa data Primer maupun Sekunder selanjutnya peneliti melakukan interview atau wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber yakni Mulyani (Debitur) Masli dan Effendi (Kreditur). Untuk menggali data Sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan, yaitu Penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti

konsep dan teori. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan Studi Dokumentasi Hukum. Studi dokumentasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian pakar hukum dan kliping koran serta melakukan browsing internet mengenai segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

5. Analisis Data

Keseluruhan data yang dikumpulkan kemudian diolah dan analisis melalui metode analisis kualitatif guna menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dalam praktiknya kerap kali menimbulkan polemik, karena hal tersebut dilakukan dengan norma Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU *a quo*. Untuk menjawab polemik yang ada, menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut sebagai sebuah solusi yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpijak para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Pada awalnya Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyatakan bahwa sertifikat perjanjian jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditafsirkan secara absolut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi tidak memerlukan putusan pengadilan.⁴¹ Dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah banyak menimbulkan polemik, karena didalam Pasal *a quo* hanya menyebutkan kondisi cidera janji, namun tidak dijelaskan secara spesifik indikator cidera janji tersebut dan tidak ditentukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kondisi cidera janji terhadap para pihak yang telah terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. [4]

Pada awalnya Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menyatakan bahwa sertifikat perjanjian jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditafsirkan secara absolut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam norma Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah banyak menimbulkan polemik, karena didalam Pasal *a quo* hanya menyebutkan kondisi cidera janji, namun tidak dijelaskan secara spesifik indikator cidera janji tersebut dan tidak ditentukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kondisi cidera janji terhadap para pihak yang telah terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. [9].

Polemik yang ditimbulkan oleh UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebutlah yang oleh MK ditafsirkan lain dari tafsir absolut seperti yang dijelaskan diatas. MK dalam Putusannya No.18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga dapat diartikan seperti sebelumnya sepanjang para pihak menerima dengan sukarela pelaksanaan eksekusi dan mengakui telah melakukan wanprestasi, dan dalam Pasal 15 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan tafsir bahwa kondisi cidera janji harus ditentukan oleh pengadilan apabila salah seorang pihak tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji atau dengan kata lain telah terjadi kesepakatan bahwa telah terjadi wanprestasi. Berikut uraian dari dasar-dasar pertimbangan hukum MK dalam Putusannya No.18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada Pasal 15 ayat

(2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan MK NO.18/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan [3.14] MK memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” Pada Pasal 15 ayat (2) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan dari eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan pengadilan atau meminta bantuan pada negara yang berwenang untuk itu, seperti yang diketahui dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan sendiri ditafsirkan pemberian suatu hak kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan, berdasarkan keseimbangan.

Pertimbangan [3.16]. MK memberikan pertimbangan terhadap poin permohonan yang berkenaan dengan kondisi cidera janji. MK membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cidera janji tersebut memberikan ketidak pastian hukum dikarenakan dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentuka keadaan cidera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum itu sendiri perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan cidera janji (Wansprestasi) yang akan berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada dalam kekuasaan debitur.

Pertimbangan [3.17] MK memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang diujikan dihadapan MK ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditur karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Mahkamah juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dari UU ini akan telah meyimpang dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya yang didasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal.208 RBg, oleh karena itu MK berpendapat, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yang dimilikinya harus didasarkan pada permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan untuk itu barulah eksekusi dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penilaian terhadap kondisi cidera janji menjadi bernilai seimbang dan adil.

Namun MK juga berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial dan penilaian cidera janji oleh kreditur atas kewenangannya sendiri tetap dapat dilaksanakan sepanjang ditafsirkan bahwa terhadap kondisi cidera janji tersebut, pihak debitur mengakuinya dan secara suka rela debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Apabila 2 unsur tersebut tidak dipenuhi maka pelaksanaan eksekusi tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

Pertimbangan [3.18] MK memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang diartikan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara suka rela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji.

MK memberikan penilaian Inkonstitusional terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut menimbulkan rasa keberatan pada pihak debitur dan debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji. Dalam hal ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan eksekusi yang demikian ini dilakukan guna untuk mencapai keseimbangan hukum dan rasa keadilan pada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Berdasarkan uraian di atas hakikatnya MK telah memberikan justifikasi dalam *ratio decidendinya* bahwa norma yang terkandung pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) adalah inkonstitusional. Karenanya dalam dimensi normatif jelas ketentuan yang dianggap inkonstitusional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 bersifat final and binding dan berlaku asas erga omnes yang berarti mengikat seluruh pihak termasuk para pihak dalam perkara pengujian UU.No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Sebagaimana penegasan yang ada dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa MK adalah peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya memperoleh sifat final dan mengikat. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat sejak putusan itu diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, jelas bahwa putusan MK tidak dapat lagi diubah-ubah oleh siapa pun juga. Atas konsepsi tersebut, maka putusan final MK dapat dikatakan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Putusan MK harus dihormati dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya serta masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan putusan tersebut. Alasan mengapa putusan MK wajib dihormati dan dilaksanakan, karena kehadiran MK sebagai lembaga negara yang mempunyai peran penuh untuk menangani perkara tertentu di bidang kenegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. [1]

Konsepsi di atas, maka dapat diambil simpulan bahwa bagi masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara memiliki kewajiban untuk tunduk dengan menghormati dan melaksanakan setiap putusan yang telah ditetapkan oleh MK. Dengan adanya kepatuhan terhadap putusan MK, akan menandakan penyelenggaraan Negara dengan didasarkan pada garis konstitusi sebagai hukum tertinggi bernegara. Dengan kata lain, bilamana terdapat lembaga negara yang tidak melaksanakan atau bahkan menganulir putusan MK maka sama halnya lembaga negara itu telah mengesampingkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam bernegara. Sebagai *a tool of social control*, tentunya mewujudkan keserasian dan keseimbangan hidup antar satu dan yang lain adalah tujuan dibentuknya suatu hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, hukum dijadikan sebagai 'pencegah' maupun 'pelerai' atas konflik-konflik sebagai akibat dari berbagai pembenturan kepentingan. Bukan hanya dengan memerhatikan ketika hukum itu lahir, pun sebagai masyarakat sudah barang tentu kita turut memerhatikan efektivitas dari pelaksanaan hukum tersebut. [2].

Hal ini didasari oleh pendapat Achmad Ali yang menyatakan bahwa efektivitas dijadikan sebagai suatu tolak ukur atas terwujudnya suatu tujuan atau sasaran yang hendak digapai dan telah ditentukan terlebih dahulu. Pendapat tersebut yang turut menjadi landasan berpikir peneliti bahwa efektivitas dari suatu pelaksanaan hukum dirasa penting untuk diperhatikan guna mewujudkan segala mimpi akan keserasian dan keseimbangan hidup antar sesama manusia. Keberadaan MK sebagai lembaga yudisial adalah demi menjamin segala produk hukum UU selaras dengan UUD Tahun 1945. Putusan MK memiliki karakteristik sifat yang khas yakni final dan mengikat. Sehingga konsekuensi secara hukum yaitu putusan tersebut tidak dapat dibantah dan langsung mengikat untuk umum (erga

omnes). Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi Per-UU (*negative legislator*), yang sifat putusan MK adalah final dan mengikat semua pihak baik tanpa pengecualian.

Sehingga demikian semua organ atau lembaga negara yang telah terikat untuk tidak menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan MK mesti harus dijadikan acuan atau rujukan lagi dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Tentu ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hans Kelsen yaitu UU yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ atau lembaga negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi putusan MK khususnya terkait perkara PUU tidaklah selalu berjalan secara konsekuen. Hal tersebut tentu akan berdampak pada tingkat kepatuhan lembaga- lembaga Negara yang menjadi adesaat putusan MK itu. Dalam perspektif constitutional review ketidakpatuhan terhadap putusan MK bisa dianggap sebagai pembangkangan terhadap konstitusi (*constitutional disobedience*).

Hal yang sama kemudian terjadi pada Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 terkait Pengujian UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK menguji konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. MK berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Selain itu MK berpendapat mengenai ketentuan Pasal 15 ayat (3) yakni mengenai kondisi cidera janji. Majelis Hakim membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cidera janji tersebut memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentukan keadaan cidera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan wanprestasi yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. [7].

Sehingga dengan demikian MK menegaskan bahwa ayat (2) dan (3) Pasal 15 UU Jaminan Fidusia ‘Inkonstitusional’. MK kemudian memberikan *adressat* bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dalam yurisdiksi gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan di atas putusan MK mengenai segala pertimbangan maupun pedoman mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia masih belum implementatif. Berikut merupakan faktor-faktor yang membuat putusan MK tidak implementatif:

1. Faktor Kreditur Tidak Mengetahui Adanya Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019

Pihak kreditur banyak tidak mengetahui dan mengerti atas keurnya Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019 dimana putusan tersebut membatalkan beberapa Pasal khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia. Dimana hal ini terbukti di PT. FIF dan PT. MAF kedua lembaga pembiayaan cabang Ipuh kabupaten Moko-Moko tidak mengetahui informasi mengenai Pasal 15 ayat (2) dan (3) tentang Jaminan Fidusia sudah dibatalkan oleh MK dengan mengeluarkan Putusan No.18-PUU/XVII/2019. Selanjutnya kreditur lebih bisa memperhatikan hasil yang dikeluarkan MK terkait perkara No.18/PUU-XVII/2019, dimana menjelaskan perubahan mengenai tata cara eksekusi objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK dan perlu direspons dengan menggunakan pengaturan mekanisme peradilan cepat agar ini dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap pelaku usaha. Melalui Putusan.No.18/PUU-XVII/2019, MK mengubah cara mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh pihak debitur. Bila UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

awalnya membolehkan kreditur mengeksekusi secara mandiri, maka pada tanggal 6 Januari 2020 kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi melalui PN.

Dimana Putusan MK menyatakan Pihak Kreditur tidak boleh melakukan eksekusi secara mandiri dan wajib melalui eksekusi PN, sedangkan yang masih terjadi di lapangan pihak kreditur melakukan eksekusi mandiri seperti menarik paksa kendaraan di jalan yang dilakukan oleh Debt Collector atas perintah pihak Kreditur. Namun tidak semua pihak kreditur melakukan penarikan kendaraan secara paksa di jalan, mereka juga kerap kali melakukan musyawarah kepada pihak debitur yang melakukan cidera janji (Wansprestasi). Mereka pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang ada di jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali menimbulkan kelalaian terhadap debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan mengatasi masalah tersebut, mereka melakukan cara yang paling sering digunakan oleh kreditur yaitu dengan memakai jasa debt collector. Keberadaan debt collector tentu sangat meresahkan debitur dengan melakukan penagihan kredit terhadapnya. Keberadaan debt collector yang telah lama membuat masyarakat resah direspon baik oleh MK dengan mengeluarkan Putusan.No.18/PUU-XVII/2019. Yang seharusnya pihak kreditur mengetahui adanya putusan MK tersebut, sedangkan implikasi di lapangan masih banyak pihak kreditur tidak mengetahui adanya putusan MK.

2. Faktor Lemahnya bimbingan dan Pengawasan

Karena banyak pihak kreditur tidak memegang salinan Putusan tersebut, dan tidak adanya sosialisasi setelah di keluarnya Putusan MK. Inilah yang menjadikan masyarakat secara umum dan pihak-pihak lainnya tidak mengetahui adanya Putusan.MK No.18/PUU-XVII/2019. Serta kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian Pimpinan dimana memberikan informasi mengenai Putusan MK No.18-PUU/XVII/2019 kepada setiap Lembaga pembiayaan mereka. Tentu hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui mengenai Jaminan Fidusia Khusus nya Pasal.15 ayat (2) dan (3) sudah dibatalkan oleh MK dengan mengeluarkan Putusan tersebut. Dan berkewajiban untuk memiliki kemampuan serta berbagai disiplin ilmu yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara layak dan tepat.

3. Faktor Putusan Pengadilan Negeri yang terlalu lama

Bahwa menurut kreditur putusan MK dapat di artikan sebelum melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia harus terlebih dahulu menyatakan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap debitur yang cidera janji atau wanprestasi. Oleh karena itu kreditur tidak melaksanakan hal tersebut, dengan alasan pengadilan terlalu lama dalam pelaksanaannya dan membutuhkan biaya yang lebih mahal untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditur yang menggunakan penarikan secara mandiri. Ketidakpuasan tersebut muncul karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang cukup lama karena adanya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar, serta keraguan masyarakat terhadap kemampuan hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat rumit yang memerlukan keahlian tertentu untuk menyelesaikannya. Kerumitan tersebut dapat disebabkan oleh substansi kasus yang sarat dengan persoalan ilmiah (scientifically complicated) atau dapat juga karena banyaknya serta luasnya stake holders yang harus terlibat. Oleh sebab itulah para praktisi hukum dan para akademisi mengembangkan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan No.18/PUU-XVII/2019 atas Pengujian UU.No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu adanya ketidaksimbangan pada masing-masing aturan seperti jaminan fidusia yang memiliki titel eksekutorial dimana pihak kreditur boleh melakukan atau meminta sesuai dengan hak daripada kreditur itu sendiri sehingga inkonstitusional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 bersifat final and binding dan berlaku asas erga omnes yang berarti mengikat seluruh pihak termasuk para pihak dalam perkara.
2. Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 Jika Ada Sengketa yang di eksekusi tanpa eksekusi Pengadilan Negeri berdasarkan isinya memiliki sifat mengikat bagi seluruh pihak termasuk para pihak dalam perkara, namun tidak mengikat secara realita karena adanya kendala banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan yang diberikan oleh Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019.

REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, Jimly. 2019. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Baso Ence, Iriyanto. 2008. Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi). Bandung: Alumni.
- [3] Fuady, Munir, 2003. Jaminan Fidusia Revisi Kedua, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- [4] Isnaeni, Moch. 2016. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: Revka Petra Media.
- [5] Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- [6] Roestamy, Martin. 2009. Hukum Jaminan Fidusia, Jakarta: Pencetakan Penebar Swadaya.
- [7] Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [8] Marzuki, Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada. Media Group.
- [9] Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum", dalam <http://www.damang.web.id>, posting: 2011/12/12 diakses Pada tanggal 14 April 2020.
- [10] Hukumonline, "Wanprestasi dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia: Best Practice setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019" dalam <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2020
- [11] Mafud MD, "Asas Keadilan Dan Kemanfaatan", dalam <http://suarakarya>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020.
- [12] Mega Finance, "Profil Perusahaan" dalam <http://www.megafinance.co.id/>. Diakses Pada Tanggal 17 Desember 2020.
- [13] Redaksi, "Mobil Di Rampas PNS Lapor Polisi" Mobil Di Rampas PNS Lapor Polisi" dalam <https://rakyatbengkulu.com/> posting: 2020/07/23 diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

